

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA NOMOR 09 TAHUN 2004
TENTANG ZONA BEBAS PEKERJA ANAK
(Studi Di Kecamatan Muara Badak)**

Dwi Handayani

**eJournal Administrasi Negara
Volume 2, Nomor 1, 2014**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak (Studi Di Kecamatan Muara Badak)**

Pengarang : Dwi Handayani

NIM : 1002015179

Program Studi : Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Negara Fisip Unmul.

Samarinda, 26 Februari 2014

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Adam Idris, M. Si
NIP.19600114 198803 1 003

Kus Indarto, S.Sos.,M.AP
NIP. 19740401 200604 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH PROGRAM STUDI

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Negara	KETUA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
Volume : 2	
Nomor : 1	
Tahun : 2014	
Halaman : 196 – 206 (Genap)	<u>Drs. M.Z. Arifin, M.Si</u> NIP. 19570606 198203 1 025

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 09 TAHUN 2004 TENTANG ZONA BEBAS PEKERJA ANAK (Studi Di Kecamatan Muara Badak)

Dwi Handayani¹

Abstrak

Dwi Handayani, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan judul skripsi “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegrara No.09 Tahun 2004 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak Di Kecamatan Muara Badak. Di bawah bimbingan Bapak Prof.Dr.H. Adam Idris, M.Si dan Bapak Kus Indarto, S.Sos., M.AP.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perda No.09 Tahun 2004 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak Di Kecamatan Muara Badak. Serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses Implementasi Perda Kukar No.09 Tahun 2004 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak Di Kecamatan Muara Badak.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara Getting In, Getting A Long dan Logging The Data melalui Observasi, wawancara dan dokumen-dokumen. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian-kejadian, tanpa melakukan pengujian hipotesis. Analisa data model interaktif, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyerdehanaan data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing).

Kesimpulan sosialisasi masih kurang karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang PERDA tersebut, Koordinasi masih kurang karena masih banyak pihak dan lembaga yang tidak bertanggung jawab dalam tugas mereka masing-masing, Pendatagunaan sumber daya dan peosedur masih kurang efektif karena kurangnya koordinasi dari masing-masing lembaga sehingga menimbulkan pekerja anak yang tidak ikut terdata dan Pengawasan masih kurang karena pengawasan sanksi tindak pidananya masih belum terlaksana. Faktor ekonomi, sosial dan budaya menjadi faktor pendorong dan kurangnya sosialisasi sehingga menjadi faktor penghambat terlaksananya PERDA.

Kata Kunci: Implementasi, Perda Zona Bebas Pekerja Anak

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : handayani0@gmail.com

Pendahuluan

Provinsi Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan kabupaten Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara dapat dicapai dengan perjalanan darat dan laut. dan Kutai Kartanegara merupakan suatu daerah yang berkembang yang diharapkan agar dapat menjadi plopore sebagai kabupaten percontohan Zona Bebas Pekerja Anak . karena wilayah ini dinilai memiliki komitmen politik yang kuat tentang pendidikan, pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial melalui Program Gerbang Dayaku yang memiliki tiga prioritas, yakni Pengembangan SDM, Ekonomi Kerakyatan dan Pelayananana Sosial. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perekonomian daerahnya semaksimal mungkin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesungguhan Pemkab Kukar memberlakukan Zona Bebas Pekerja Anak dilakukan dalam Perda No. 09 Tahun 2004, yang diberlakukan sejak tahun 2008, Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa ZBPA adalah singkatan dari Zona Bebas Pekerja Anak yang berada di berbagai sektor di perkotaan atau di pedesaan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu dengan adanya peraturan daerah tersebut diharapkan kebijakan yang dibuat Pemerintah Daerah mampu di implementasikan dengan baik sehingga tidak ada lagi pekerja anak yang terjadi dan dapat terserap dengan semaksimal mungkin.

Zona Bebas Pekerja Anak adalah merupakan kewenangan Daerah, dimana Perda tersebut dapat memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau masyarakat orang tua tersebut diharuskan untuk tidak lagi mempekerjakan anak usia 18 tahun dikarenakan belum layak untuk dipekerjakan maka, Perda tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta dapat menjadi salah satu Kepeloporan ini muncul atas komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memprioritaskan pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia Kutai Kartanegara. Pendelegasian Kutai politik yang berani. Khususnya daerah Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sehingga terdapat beberapa masalah yang timbul dikalangan masyarakat menengah kebawah yang menjadi faktor pendorong terciptanya pekerja anak, dimana masalah itu, Kebiasaan masyarakat yang menganggap bahwa anak bekerja itu adalah hal biasa, Minimnya pendapat ekonomi masyarakat, Kesadaran masyarakat akan pendidikan masih rendah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas kehidupan masyarakat maka Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara mengeluarkan suatu Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2004 mengenai Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA), hal ini dimaksudkan untuk mengatasi bertambahnya jumlah anak-anak yang putus sekolah, yang mengakibatkan banyak anak yang bekerja dibawah umur

dikarenakan faktor ekonomi, belum lagi akibat yang akan ditimbulkan apabila banyak anak yang bekerja dibawah umur.

Menempatkan masalah pekerja anak menjadi bagian utama dalam konteks pembangunan nasional dan penuntasan kemiskinan secara keseluruhan tidak hanya akan meningkatkan efektivitas dan keterkaitan tindakan yang diambil dalam soal pekerja anak, tapi juga akan menimbulkan efekif ganda. Hal semacam ini bisa memobilisasi para aktor yang berbeda untuk memberikan dukungan multidimensi yang dapat mengatasi akar penyebab munculnya pekerja anak, seperti kemiskinan. Dengan melakukan upaya seperti itu, kesempatan untuk menjangkau lebih banyak anak bisa menjadi semakin terbuka dibandingkan dengan yang mampu dijangkau tindakan-tindakan yang hanya dikhususkan untuk pekerja anak. Dukungan para pelaku yang berbeda yang bersifat multidimensi dan komprehensif juga memungkinkan direalisasinya zona bebas pekerja anak.

Dengan demikian adanya Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak dimana melarang anak yang berumur dibawah 18 tahun untuk bekerja, sehingga dapat mengatasi masalah pekerja anak yang timbul apabila banyak anak yang putus sekolah. Sehingga dengan adanya Peraturan Daerah ini masyarakat bisa memperbaiki kualitas pendidikannya yang dimana bisa membawa dampak terhadap meningkatnya taraf kehidupan ekonomi keluarga.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti jauh tentang pekerja anak sesuai dengan judul penulis ini yaitu “Implementasi Peraturan Daerah Nomor. 09 Tahun 2004 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara”.

KERANGKA DASAR TEORI

Kebijakan Publik

Menurut Samodra Wibawa (2010:16) yang melihat bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu,yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan–kesempatan dalam rangka mencapai tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu

Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Laster & Stewart (2000:123) menyatakan bahwa implementasi di pandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan kebijakan dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama – sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan – tujuan kebijakan atau program – program.

Model-model Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Gogin (dalam Dwiyanto 2009:45) mengemukakan bahwa untuk mengimplementasi kebijakan dengan model Gogin, maka perlu diidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi yakni :

1. Bentuk dan isi kebijakan, termasuk didalamnya kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi
2. Kemampuan organisasi dengan segala sumberdaya berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif, dan
3. Pengaruh lingkungan dari masyarakat dapat berupa karakteristik, motivasi, kecendrungan antar warga masyarakat, termasuk pola komunikasinya

Kebijakan Tentang Penerapan Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA) Kabupaten Kutai Kartanegara

Menurut Judy Cashmore, 1997 (suhartono, Edy, 2005 : 168) “memperingakan bahwa anak-anak dapat mengalami perlakuan salah)di eksploitasi, di telantarkan, atau diperburuk kondisi kehidupannya) justru oleh sistem ditujukan untuk membantunya,.

Definisi Konsepsional

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini maka definisi konsepsional dari penelitian ini adalah Zona Bebas Pekerja Anak adalah proses rangkaian kegiatan yang mengikut sertakan unsur-unsur Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui suatu tahapan sebagai ruang lingkup dalam permasalahan Pekerja Anak dibawah umur 18(Delapan Belas)Tahun.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.(Moleong 2000:6)

Lokasi dalam Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai kartanegara.

Fokus Penelitian

Adapun fokus dari penelitian ini adalah :

1. Implementasi Perda No. 09 Tahun 2004 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak di kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi :
 - a. Sosialisasi
 - b. Koordinasi
 - c. Pendayagunaan Sumber Daya dan Prosedur

d. Pengawasan

2. Faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi perda no.09 tahun 2004 tentang Zona Bebas Pekerja Anak Di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sumber Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data-data yang dianggap perlu dan mendukung, maka akan dibutuhkan informasi yang ditentukan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, seperti yang dikemukakan oleh Moleong, 2004:65 berpendapat bahwa *Purposive Sampling* adalah Metode yang di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan bahwa informan yang telah ditetapkan memiliki kompetensi, pengetahuan yang cukup dan kredibilitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam pedoman wawancara. Adapun yang menjadi key-informan adalah Camat Muara Badak kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Teknik Snowball Sampling Metode ini digunakan sebagai teknik penentuan sampel berdasarkan kebutuhan dan kemampuan peneliti dalam pengumpulan data, dengan penulis. Sedangkan yang menjadi *informan* yaitu Aparat Desa Muara Badak dan Masyarakat di Kecamatan Muara Badak kabupaten Kutai Kartanegara.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Proses Memasuki Lokasi Penelitian (*Getting In*) : memperkenalkan diri kepada yang berwenang di lokasi penelitian
2. Ketika Berada di lokasi Penelitian (*Getting A Long*) : berbaur dengan lingkungan tempat penelitian dan membina hubungan yang akrab.
3. Mengumpulkan Data (*Logging The Data*) : untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :
 - a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian.
 - b. Interview/wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden atau pihak lain yang berwenang guna melengkapi data.
 - c. Penelitian dokumen, yaitu dengan menggunakan data-data atau dokumen pada objek penelitian yang mendukung penelitian ini.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif menurut Mathew B Miles dan Michel Huberman

(2007:20), menggunakan analisis data model interaktif yang terdiri atas empat komponen, yaitu terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Muara Badak

Kecamatan Muara Badak menurut catatan Data Monografi Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012, Kecamatan Muara Badak mempunyai wilayah seluas 221,567 Km dari ibu Kota Kabupaten -165 Km sebelah Barat Kota Tenggarong dan -80 Km dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur(Samarinda) serta mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Marang Kayu
2. Sebelah Barat : Kecamatan Tenggarong Seberang
3. Sebelah Timur : Selat Makassar
4. Sebelah Selatan : Kecamatan Anggana dan Kota Samarinda

Sosialisasi

Sosialisasi adalah salah satu cara untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai kebijakan yang akan ditetapkan. Sosialisasi tersebut biasanya dapat berupa pertemuan, baliho, untuk mempermudah masyarakat untuk mengetahui kebijakan yang akan ditetapkan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap sosialisasi tentang PERDA KUKAR tentang Zona Bebas pekerja Anak dapat diuraikan bahwa sosialisasi yaitu dengan cara mendirikan baleho dipinggir jalan yang bertuliskan PERDA tersebut dan Sosialisasi, pertemuan pada pegawai masing-masing desa guna diadakannya penyuluhan. Berdasarkan hasil observasi dilapangan dalam Sosialisasi PERDA tersebut belum berjalan dengan efektif karena sosialisasi hanya dilakukan pada pegawai-pegawai dan perwakilan masyarakat sehingga masyarakat yang pendidikannya kurang tidak mengetahui adanya PERDA Bebas Pekerja Anak tersebut.

Koordinasi

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Diperlukan suatu koordinasi yang jelas untuk melaksanakan kerja sama yang cukup baik dan mewakili berbagai peran di masyarakat dalam pelaksanaan program baik itu Pemerintah Daerah, LSM, Serikat Pekerja / Buruh, Organisasi Pengusaha dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis kemukakan diatas mengenai pelaksanaan koordinasi Peraturan daerah kabupaten kutai kartanegara Nomor 09 tahun 2004 tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kecamatan Muara koordinasi/kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Tenggarong, Kecamatan Muara Badak dan Desa Muara Badak kabupaten Kutai Kartanegara, masih kurang Efektif karena dari hasil yang penelitian yang sudah penulis lakukan dilapangan masih kurangnya komunikasih antara lembaga-lembaga pelakana dan penerima layanan karena kebijakan sangat tergantung pada adanya koordinasi/kerja sama yang baik dan tepat.

Pendayagunaan Sumber Data dan Prosedur

Pendayagunaan Sumber Daya adalah tidakkan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menunjang masyarakatnya agar mewujudkan Zona Bebas Pekerja Anak yang dimana terdiri dari berbagai program yang terdapat pada pasal 6.

Prosedur adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjalankan program Zona Bebas Pekerja Anak yang terdiri dari tahun 2002 sampai sekarang dengan tahapan 18 Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan tentang pendayagunaan Sumber Daya yang ada seperti bantuan alat Transportasi/BIS sekolah dan Beasiswa dari Pemerintah untuk membantu ekonomi masyarakat menengah kebawah, masih kurang efektif karena sumber daya tidak memadai karena kebijakan yang tidak didukung dengan sumber daya dan dana yang memadai sulit untuk merealisasikan tujuan-tujuan secara tepat guna.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Prosedur Pendataan Pekerja Anak dapat disimpulkan bahwa Prosedur Pendataannya masih kurang efektif karena adanya pendataan sepihak dari pihak Kelurahan/Desa setempat yang mengakibatkan prosedur pendataan yang kurang efektif sehingga memang diperlukan kerja sama yang baik dari pihak Kecamatan untuk malakukan pengawasan agar data dikirim ke Kecamatan bukan data yang tidak akurat.

Pengawasan

Pengawasan adalah tindakan untuk menjaga sebuah kebijakan atau sebuah Peraturan agar dapat berjalan sebagai mana mestinya dengan membuat sebuah Ketentuan Pidana dan Tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Dari hasil yang sudah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa sangat kurang efektif karena pelaksanaannya sendiri belum dilaksanakan sehingga

pelaksanaan Pengawasan Sanksi Tindak Pidana belum semaksimal yang diinginkan.

Pembahasan

Sosialisasi

Sosialisasi pada apa yang tercantum didalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2004 tentang Zona Bebas Pekerja Anak, yang dimana disebutkan bahwa sosialisasi ditunjuk untuk orang tua dan anak melalui berbagai pendekatan yang dimana melakukan pendekatan secara langsung sesuai dengan sosial budaya yang ada, agar masyarakat dapat mengetahui serta memahami.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu dengan cara yaitu :

1. Mendirikan sebuah Baliho dipinggir jalan bertuliskan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak.
2. Adanya sosialisasi berupa pertemuan kepada Pegawai dari masing-masing Desa di Kecamatan Muara Badak guna diadakannya penyuluhan.

Dari sosialisasi yang dilakukan Kecamatan Muara Badak KAB.KUKAR Tentang Zona Bebas Pekerja Anak. Sehingga dapat dikaitkan dengan teori menurut Edi Suhartono(2007:34)ada 3cara dalam melakukan sebuah sosialisasi, antara lain :

1. Survey : Mengenai persepsi publik terhadap satu alternatif kebijakan yang akan ditetapkan, karena,selain respon publik dapat dipetakan, survey pada dasarnya juga merupakan alat untuk memberikan kepada publik.
2. Penelitian Kelompok Terfokus(iFocused Group)
3. Kampanye Publik : suatu cara sosialisasi yang bersifat efesien dan efektif yang dimana dalam hal ini dilakukan sebuah komunikasi kepada individu-individu atau lembaga yang terkena kebijakan dengan cara Brosur, Media Massa,Iklan,*Press Release*,Baliho Pertemuan Publik, Pelatihan Staf dan Instruktur Tertulis.

Akan tetapi pelaksanaan sosialisasi dilapangan tidak sesempurna yang sudah direncanakan dalam Zona Bebas Pekerja Anak karena sosialisasi hanya dilakukan melalui baliho dan seminar untuk para pegawai kecamatan dan wakil dari 13 kelurahan/Desa tidak efektif dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan pelaksanaannya masih kurang efektif karena masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan sosialisasi sehingga mereka tidak mengetahui tentang PERDA tersebut apa lagi yang pendidikannya rendah tidak dapat mengetahui dan memahami

Koordinasi

Koordinasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kecamatan Muara Badak Kabupaten

Kutai Kartanegara yang dilakukan antara Dinas Tenaga Kerja Tenggarong, Kecamatan Muara Badak dan Aparat Pemerintah Desa Muara Badak KAB.KUKAR.

Dari Koordinasi yang dilakukan Kecamatan Muara Badak KAB.KUKAR Tentang Zona Bebas Pekerja Anak. Sehingga dapat dikaitkan dengan teori menurut Edi Suhartono(2008:40) bahwa banyak kebijakan sangat tergantung pada adanya koordinasi/kerja sama yang baik dari lembaga-lembaga pelaksana dan komunikasi kepada penerima kebijakan.

Koordinasi/Kerja Sama yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Tenggarong, Kecamatan Muara Badak dan Desa Sehingga Koordinasi/Kerja Sama dari Dinas Tenaga Kerja, Kecamatan Muara Badak, dan Desa dan berdasarkan teori yang ada dapat disimpulkan bahwa Koordinasi masih kurang karena dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan di lapangan belum ada pihak yang mampu menggantikan pendapatan ekonomi sebuah keluarga yang kurang Mampu.

Pendayagunaan Sumber Daya dan Prosedur

Pendayagunaan Sumber Daya adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menunjang masyarakatnya agar mewujudkan Zona Bebas Pekerja Anak yang terdiri dari berbagai program yang terdapat pada pasal 6.

Dari Pendayagunaan Sumber Daya yang dilakukan Kecamatan Muara Badak KAB.KUKAR Tentang Zona Bebas Pekerja Anak. Sehingga dapat dikaitkan dengan teori menurut Hendri Simamora(dalam Anwar 2005:170) mengatakan pendayagunaan sumber daya ialah menyagkut desain dan Implementasi system perencanaan, penyusunan persoalan pengembangan untuk mencapai tujuan.

Kesimpulan dari program yang memang terlaksana untuk Kecamatan Muara Badak masih belum efektif seperti masih adanya berbagai pungutan yang ada pada mendayagunakan Sumber Daya mungkin tidak akan terjadi apabila sumber daya yang sudah diberikan digunakan sebagaimana mestinya tidak seperti yang terjadi pada BIS bantuan yang hanya menjadi barang yang tidak layak pakai.

Prosedur Pendataan Pekerja Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Muara Badak yaitu pendataan di mulai dari terkecil yaitu RT keudian data yang didapat di serahkan ke DESA kemudian data yang didapat oleh masing-masing RT diserahkan ke Kecamatan dan pihak kecamatan memberikan hasil pendataan pekerja anak ke Dinas Tenaga Kerja sehingga didapatkan jumlah pekerja Anak di masing-masing Kecamatan.

Dari sosialisasi yang dilakukan Kecamatan Muara Badak KAB.KUKAR Tentang Zona Bebas Pekerja Anak. Sehingga dapat

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Dwi Handayani)

dikaitkan dengan teori menurut Edi Suhartono(2007:34)ada 3cara dalam melakukan sebuah sosialisasi, antara lain :

Disimpulkan bahwa Prosedur pendataan masih kurang efektif karena adanya prosedur pendataan sepihak dari pihak Kelurahan/Desa setempat yang mengakibatkan prosedur pendataan yang kurang efektif sehingga memang diperlukan kerja sama yang baik dari pihak Kecamatan untuk melakukan pengawasan agar data dikirim ke Kecamatan bukan data yang tidak akurat.

Pengawasan

Pengawasan di dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2004 tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara yang didapatkan di lapangan mengenai sanksi tindak pidana apabila adanya Pekerja Anak

Dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya karena pelaksanaannya sendiri belum dilaksanakan sehingga pelaksanaan Pengawasan Sanksi Tindak Pidana belum maksimal dilihat dari sudut koordinasi yang masih kurang dalam hal untuk menggantikan dana bagi masyarakat yang anak mereka diambil dari tempat mereka bekerja karena kurangnya pula sumber daya yang tidak mendukung.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2004 tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, maka penulis dapat simpulkan dengan melihaat beberapa indikator-indikator yang ada sebagai berikut:

Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2004 tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, masih dirasakan kurang karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah yang mengatur akan larangan mempekerjakan anak dibawa umur 18 tahun.

Koordinasi masih banyak pihak dan lembaga yang tidak bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh dalam tugas mereka masing-masing sehingga banyak menimbulkan masalah seperti hal nya Pihak-pihak yang mendata tanpa turun kelapangan pada saat pendataan, sehingga data yang di dapatkan bukan data yang sesungguhnya.

Pendayagunaan sumber saya dan prosedur yang dimana dalam hal ini menurut hasil analisis data yang penulis lakukan bahwa sejauh ini sudah cukup baik dan cukup mendukung hanya saja masih ada fasilitas Pemerintah Daerah yang tidak dapat digunakan lagi seperti bantuan bis angkutan pelajar yang tidak dapat digunakan lagi.

Pengawasan sejauh sudah berjalannya Pemerintah Daerah Nomor 09 Tahun 2004 dari semenjak Undang-undang tersebut dikeluarkan pada tahun 2002 sampai sekarang, memang belum sebagaimana mestinya. Karena, pihak pelaksana masih menganggap masalah pekerja anak belum secara maksimal terlaksana.

Faktor-faktor Pendorong dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak, seperti faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor budaya atau kebiasaan sehingga menjadi faktor pendorong pekerja anak.

Faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak, salah satu hambatan yang ada adalah kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh kecamatan muara badak kepada masyarakat

Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka berikut ini penulis akan menyampaikan beberapa saran yang dihadapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait antara lain :

1. Perlu adanya sosialisasi berupa pendekatan ke masyarakat yang dilakukan oleh instansi Kelurahan/Desa serta instansi terkait lainnya
2. Koordinasi yang kurang efektif antara pelaksana lebih ditegaskan agar tidak ada pihak yang kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas mereka
3. Perlu adanya pengawasan dari pihak Kecamatan kepada setiap Kelurahan agar data yang diberikan memang benar-benar data yang akurat.

Daftar Pustaka

- Anwar. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Perusahaan Bandung: Remaja Rosdekarya
- Arikunto, Suharsimi. 2005. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Drs. H. Ino Sutisno Rawita, M.Pd. Kebijakan Pendidikan Teori, Implementasi, dan Monev. Yogyakarta : PT. Kurnia Kalam Semesta.
- Hamidi, 2004. Metode Kualitatif. Malang : Penerbit Universitas Muhammadiyah.
- Koentjaraningrat. 1997. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta Gramedia.
- Laster, J. P. & J. Steward. (2000). *Public Policy: An Evolutionary Approach. Second Edition.* Australia: Wadsworth.